

ANALISIS PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI PAPUA

Aldi Rizaldi Nur Rahmat, Bayu Aji Ramadhan, Jiwa Jayanegara Chaniago, Muhammad
Rifky Adzakie, Sulthan Muhammad Shabri

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Papua, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua

Abstract

HDI in Papua Province is the lowest than other Province in Indonesia. This research is for analyze effect transfer fund that consist of Special Autonomy Funds, General Allocation Funds, and the Special Allocation Funds di Papua Province to Human Development Index. To the data obtained, multiple linear regression was performed by performing classical assumption tests including normality test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. The results showed that the overall classical assumption test was fulfilled.. The results of the multiple linear regression test concluded that Special Allocation Funds was the only variable that had a significance for Human Development Index. Each increase of IDR 1 trillion in DAK will result in an increase in the HDI scale of $2.906e-10$ assuming the value of the other independent variables remains constant. The results of this study can be used to evaluate how the use of transfer funds to the regions has been running in Papua Province.

Abstrak

IPM di Provinsi Papua menjadi yang terendah pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dana transfer ke daerah yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Papua terhadap IPM. Terhadap data yang diperoleh, dilakukan regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan uji asumsi klasik yang dilakukan terpenuhi. Hasil uji regresi linear berganda memberikan kesimpulan bahwa DAK menjadi satu-satunya variabel yang memiliki signifikansi terhadap IPM. Setiap peningkatan Rp 1 Trilyun pada DAK akan memberikan peningkatan skala IPM sebesar $2,906e-10$ dengan asumsi nilai variabel independen yang lain tetap. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengevaluasi bagaimana pemanfaatan dana transfer ke daerah yang sudah berjalan di Provinsi Papua.

Keywords: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia.

JEL Classification: E600, E620, E660

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen keuangan daerah digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian di daerah. Sebagai instrumen yang berperan penting dalam keuangan daerah, pengelolaan APBD harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendukung tujuan dan prioritas pembangunan di daerah. Sumber-sumber pendapatan APBD meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Jika dilihat hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kenaikan pendapatan daerah di Indonesia masih belum berjalan dengan seimbang. Tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kebijakan pemerintah daerah, dan sebagainya.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), total pendapatan daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2010 sebesar Rp 69.337 miliar dan pada tahun 2020 mencapai Rp 333.019 miliar (BPS 2020). IPM Rata-rata pada tahun 2010 untuk seluruh provinsi di Indonesia mencapai 66.53 dan pada tahun 2020 mencapai rata-rata 71.94.

Terhadap peningkatan pendapatan daerah, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dana transfer dari pusat, kami akan melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh belanja terhadap IPM di wilayahnya, terutama pada daerah dengan IPM terendah di Indonesia. IPM rendah berarti daerah

tersebut memiliki kualitas hidup dan kualitas pembangunan manusia yang rendah pula.

Tabel Rata-Rata IPM Pada 5 Provinsi Terendah

Provinsi	Rata-Rata IPM Terendah Tahun 2010-2021
PAPUA	57,86
PAPUA BARAT	62,31
NUSA TENGGARA TIMUR	62,82
SULAWESI BARAT	63,28
NUSA TENGGARA BARAT	65,36

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 11 tahun terakhir Provinsi Papua memiliki rata-rata IPM terendah di Indonesia meskipun telah mendapatkan alokasi dana transfer yang cukup besar. Provinsi Papua kami pilih sebagai objek penelitian dikarenakan memiliki IPM terendah di Indonesia serta merupakan salah satu wilayah otonomi khusus.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua merupakan pembahasan yang menarik untuk diteliti mengingat penyaluran dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah berjalan selama 20 tahun terakhir.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua hingga 20 tahun ke depan, sehingga tak heran disebut dengan masa Otonomi Khusus Jilid II.

Pelaksanaan Otonomi Khusus Jilid II menjadi menarik karena memiliki amanat untuk membentuk badan yang secara khusus mengarahkan percepatan pembangunan provinsi Papua dengan tajuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3UKP) yang harus memiliki Sekretariat di provinsi Papua. Maka penelitian baru lahir ini menjalankan fungsi yang diamanatkan berupa Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) antara pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), pemerintah pusat (unit vertikal kementerian/lembaga), dan masyarakat Papua.

Pada penelitian pada konteks otonomi khusus Papua dana transfer yang dimaksud adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus dengan pertimbangan adalah ketiga dana tersebut memiliki proporsi yang besar.

Analisis dilakukan dengan menggunakan 3 variabel independen secara multivariat. Rumusan penelitian

ini adalah "Bagaimana Pengaruh Dana Transfer ke Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua?". Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh dana transfer ke daerah yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Papua terhadap IPM.

2. TINJAUAN LITERATUR

Otonomi daerah terbentuk di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU nomor 22 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU nomor 32 tahun 2004 dan terakhir diganti dengan UU nomor 9 tahun 2015. Sementara UU Perimbangan Keuangan dari UU nomor 25 tahun 1999 diganti dengan UU nomor 33 tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah pada dasarnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan sesuai dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini karena daerah dianggap lebih paham terhadap kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang teramat luas maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk

bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (Rusydi et al. 2015). Penerapan sistem otonomi daerah menuntut aparat pemerintah daerah dapat mengelola keuangan di daerahnya secara efektif dan efisien (Adyani & Wigiastuti 2018). Sesungguhnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Pendapatan daerah yang kuat akan memungkinkan Pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk bekerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan manusia. Namun di sisi lain, semakin besar jumlah penerimaan suatu daerah tidak menjamin.

2.1. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi

dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Dalam perkembangannya, penambahan bidang-bidang yang didanai dari DAK telah mengalami penambahan. Jika alokasi DAK pada tahun 2005 digunakan untuk mendanai kegiatan di 8 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih, dan pertanian, maka pada tahun 2006 dialokasikan untuk mendanai kegiatan di 9 bidang (pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian dan lingkungan hidup). Bidang yang didanai dari DAK bertambah dua bidang lagi pada tahun 2008, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan sehingga menjadi 11 bidang. Pada tahun 2009 juga bertambah menjadi 13 bidang karena adanya penambahan bidang perdagangan dan bidang sarana prasarana perdesaan, dan untuk selanjutnya mengalami menjadi 14 bidang pada tahun 2010 karena adanya pemisahan Bidang DAK Air Minum dan Sanitasi menjadi DAK Air Minum dan DAK Sanitasi. Pada tahun 2011, bidang-bidang yang didanai dari DAK menjadi 19 bidang karena adanya penambahan 5 bidang baru, yaitu bidang listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Sama halnya dengan tahun

2011, dalam tahun 2012, bidang yang didanai DAK berjumlah 19 (Sembilan belas).

19 Bidang yang didanai DAK tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur irigasi, Infrastruktur air minum, Infrastruktur sanitasi, Prasarana pemerintah, Kelautan dan perikanan, Pertanian, Lingkungan hidup, Keluarga berencana, Kehutanan, Perdagangan, Sarana dan prasarana daerah tertinggal, Listrik pedesaan, Perumahan dan permukiman, Transportasi perdesaan, Sarana dan prasarana kawasan perbatasan, Keselamatan transportasi darat. (<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggar/an/kamus/file/kamus-256.pdf>, 2022)

2.2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Secara nasional, penyusunan besaran DAU nasional sebesar 26 persen dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN pada hakikatnya mengacu kepada UU Nomor 33/2004 dengan penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Terkait dengan hal tersebut, rumusan formula perhitungan DAU tersebut dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan, yaitu:

1. Periode 2001-2003, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 1999, yaitu ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen dari penerimaan dalam negeri bersih (penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi).
2. Dalam tahun 2004-2005, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, yaitu ditetapkan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan dalam negeri bersih.
3. Periode 2006-2012, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

2.3. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua merupakan pembahasan yang menarik untuk diteliti mengingat penyaluran dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah berjalan selama 20 tahun terakhir. Pada tahun 2021 telah

ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua hingga 20 tahun ke depan, sehingga tak heran disebut dengan masa Otonomi Khusus Jilid II.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Davies, A. and G. Quinlivan, 2006, A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Seleksi dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data series Provinsi Papua, dengan data series Dana Perimbangan yang mencakup Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010-2020 yang diambil pada laman DJPK

Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari tahun 2010-2020. Adapun data IPM diperoleh dari laman BPS. Data pendukung lainnya untuk analisis diperoleh dari laman resmi milik pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti penelitian sebelumnya, buku, laporan, dan sumber-sumber lainnya. Data Dana Perimbangan dan IPM disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Dana Perimbangan dan IPM
Provinsi Papua

Tahun	IPM (skala 1-100)	Dana Transfer ke Daerah (Trilyun rupiah)		
		OTSUS	DAU	DAK
2010	54,45	3.495	10.592	1.379
2011	55,01	3.958	1.276	72
2012	55,55	4.405	1.569	106
2013	56,25	4.927	1.889	134
2014	56,75	6.777	1.991	121
2015	57,25	7.190	2.278	460
2016	58,05	7.383	2.503	888
2017	59,09	8.205	2.338	1.029
2018	60,06	8.021	2.571	914
2019	60,84	8.357	2.617	1.205
2020	60,44	7.999	2.330	1.067

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan Dana Perimbangan yakni Dana Otsus, DAU, dan DAK sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan IPM sebagai variabel dependen/terikat.

1. Dana Alokasi Umum (DAU) yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah (UU No. 1 Tahun 2022).
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah (UU No. 1 Tahun 2022).
3. Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus (UU No. 1 Tahun 2022).
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = C + a.X1 + b.X2 + c.X3 + e$$

Ket:

C	= konstanta
X1	= dana otsus
X2	= DAU
X3	= DAK
e	= <i>error</i> /kesalahan

Adapun persamaan diatas akan digunakan untuk menganalisis arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Besar pengaruh juga diukur untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel.

3.3. Metode Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, dilakukan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum dilakukan regresi, meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Semua asumsi harus terpenuhi agar estimasi parameter yang dihasilkan tidak bias dan mampu memberikan hasil pengujian hipotesis yang tepat.

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal. Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Uji Homoskedastisitas dilakukan dengan uji Breusch-Pagan untuk melihat pola persebaran antar residu yang menyebar secara homogen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian ini

dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda yaitu metode regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variable independen/bebas. Dalam bahasa inggris istilah ini disebut dengan *multiple linear regression*. Keseluruhan proses analisis dilakukan dengan menggunakan aplikasi R Studio dengan bahasa pemrograman R.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Demografi Provinsi Papua

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan telah diberikan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2001. Alasan pemberian Otsus bagi Provinsi Papua adalah bahwa “pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam Tanah Papua belum dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan standar hidup penduduk pribumi, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara Provinsi Papua dengan daerah-daerah lainnya, serta pelanggaran hak-hak dasar penduduk Papua.” (World Bank & Australian Indonesia Partnership 2009). Oleh karena itu, tujuan Otsus adalah untuk membantu masyarakat Provinsi Papua mencapai taraf hidup dan kesempatan yang sama dengan daerah lain di Indonesia.

Provinsi Papua memiliki wilayah yang luas dan bervariasi, sehingga pembangunan ekonomi menghadapi tantangan yang luar biasa. Dari segi fisik, wilayah Provinsi Papua dihadapkan pada jarak antar wilayah yang sangat jauh, relief dataran yang beragam mulai dari

pegunungan yang curam, dataran rendah berawa-rawa, tanah yang relatif rapuh, serta curah hujan yang tinggi. Dari segi sosial, kepadatan penduduk yang rendah terutama di daerah perdesaan dan fragmentasi kebudayaan yang ekstrim. Ada sekitar 250 bahasa yang berbeda, dan memiliki kebudayaan yang unik, sehingga memungkinkan adanya gesekan satu sama lainnya (World Bank & Australian Indonesia Partnership 2009).

Provinsi Papua berbatasan dengan negara Papua New Guinea di sebelah barat. Pada tahun 1969 hingga 1973 provinsi ini memiliki nama Irian Barat, kemudian diubah namanya menjadi Irian Jaya. Nama Irian diubah menjadi Papua dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (BPKAD Provinsi Papua 2017).

4.2. Hasil Pengolahan Data

a. Uji Normalitas

Dari uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov (Lampiran 2) diperoleh hasil bahwa untuk keempat variabel yang diuji (IPM, Otsus, DAU, DAK) memiliki nilai p-value > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa residu data variabel yang diuji terdistribusi normal.

b. Uji Homoskedastisitas

Hasil uji Homoskedastisitas pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa nilai p-value > 0,05. Hal ini berarti bahwa data menyebar secara homogen dan memenuhi homoskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (Lampiran 4), dengan melihat nilai p-value > 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

d. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan uji VIF menunjukkan bahwa masing-masing nilai variabel masih dibawah angka 10 sehingga memenuhi hipotesis bahwa data non-multikolinearitas.

4.3. Regresi Linear Berganda

Proses regresi linear berganda menunjukkan hasil sebagaimana Lampiran 1, dengan hasil persamaan regresi linear yang diperoleh sebagai berikut.

$$Y = 5,348e+03 + 5,511e-11X_1 - 4,672e-11X_2 + 2,906e-10X_3 + e$$

Dilihat dari R-Square pada lampiran 1, dapat diketahui bahwa variabel independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 93,85%. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen sangat berpengaruh terhadap variabel dependen karena diatas 75%.

Uji regresi menunjukkan bahwa nilai p-value < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk dapat dipergunakan untuk melakukan prediksi. Hasil uji regresi juga menunjukkan bahwa variabel DAK menjadi satu-satunya variabel yang signifikan. Berdasarkan persamaan diatas dapat diberikan jawaban terkait pertanyaan yang ada dalam penelitian, yaitu:

- Dana Otonomi Khusus memiliki arah hubungan yang positif terhadap IPM, artinya jika Dana Otonomi Khusus

meningkat maka IPM juga meningkat.

- Dana Alokasi Umum memiliki arah hubungan yang negatif terhadap IPM,
- Dana Alokasi Khusus memiliki arah hubungan yang positif terhadap IPM, artinya jika Dana Alokasi Khusus meningkat maka IPM juga meningkat.
- Peningkatan Rp1 Trilyun DAK akan meningkatkan IPM dengan skala $2,906e-10$ dengan asumsi variabel independen lainnya tetap

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari ketiga dana transfer yang pemerintah pusat salurkan ke Provinsi Papua, Dana Alokasi Khusus menjadi variabel yang paling signifikan dalam mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada provinsi Papua. Hal ini dapat dijelaskan karena sesuai dengan peraturan, Dana Alokasi Khusus memang digunakan secara spesifik untuk program prioritas nasional pemerintah pusat. Berbeda dengan Dana Alokasi Umum yang lebih diprioritaskan untuk pelaksanaan operasional pemerintah seperti belanja pegawai. Sementara itu, Dana Otonomi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan lebih menitikberatkan pada kekhususan provinsi Papua.

5.2. Saran

Dalam analisis ini kami juga memberikan beberapa saran untuk perbaikan

- a. Penelitian selanjutnya dapat memperhitungkan pengaruh perubahan metode penghitungan

Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan mulai tahun 2010.

- b. Penelitian selanjutnya dapat diimplementasikan untuk masing-masing kota/kabupaten dalam satu provinsi terlebih peraturan terbaru yang proses mengamankan penyaluran dana otonomi khusus langsung ke rekening kas daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- c. Metode penelitian selanjutnya dapat menggunakan data panel yaitu menggabungkan time series dan cross section.
- d. Mengimplementasikan secara optimal Undang Undang Otonomi Khusus yang ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yaitu adanya Badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi (SHEK) terkait otonomi khusus yang dapat mengarahkan penggunaan dana otonomi khusus yang telah disalurkan ke pemerintah daerah.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam penelitian terdapat beberapa keterbatasan yaitu :

1. Penelitian belum memperhitungkan dampak perubahan metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia terbaru yang mulai pada tahun 2010 yang berimplikasi terhadap rentang waktu data yang dijadikan dasar penelitian.
2. Adapun penelitian ini masih terbatas pada data tingkat provinsi dan belum memperhitungkan dampak otonomi khusus pada masing-masing kabupaten/kota karena selama ini penyaluran dana otonomi khusus adalah dari pemerintah pusat ke provinsi. Namun dengan adanya peraturan terbaru mengamankan agar penyaluran dana otonomi khusus langsung ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota.
3. Penelitian ini belum memasukkan unsur cross section ke dalam model.

7. REFERENSI

- Ahmad, E., & Craig, J. (1997). *Intergovernmental transfer*. In T. Ter-Minassian (Ed.), *Fiscal Federalism in Theory and Practice* (hal. 723).
- Ahmad, E., & Searle, B. (2006). *On the implementation of transfers to subnational governments*. In E. Ahmad & G. Brosio (Ed.), *Handbook of Fiscal Federalism* (hal. 499–520). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781847201515.00024>
- Arie, M., Ilmar, A., Maskun, & Bakti, F. P. (2017). *The Institutional Arrangement of Special Fund Management of Papua Province*. *Journal of Law, Policy*

- and Globalization, 67, 79–83.
<https://heionline.org/HOL/Page?handle=hein:journals/jawpglob67&id=79&div=&collection=>
- Fatahillah, T. N., Ananda, T. F. & Prasetyia, F. (2021). Dana otonomi khusus papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 345-359.
- Fenochietto, R., & Pessino, C. (2013). Understanding countries' tax effort. *IMF Working Papers*, 13(244), 1.
<https://doi.org/10.5089/9781484301272.001>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics*. The McGraw–Hill Companies.
- Juliarini, A., & Hatmoko, A.W. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 335-1115.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243.
<http://www.jstor.org/stable/41789013>
- Utomo, L. P. (2017). *Belanja Modal Memediasi Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Khusus*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 115.
<https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p06>
- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory econometrics: A modern approach*, 5th ed. In *Applied Discrete-Choice Modelling* (5 ed.).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Rencana Induk Pecepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
<https://www.bps.go.id/>
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2015

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2016

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2017

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2017

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2020

LAMPIRAN

HASIL PENGOLAHAN DATA STATISTIK “IPM, OTSUS, DAU, DAK” PROVINSI PAPUA

Lampiran 1. Uji Regresi Linear Berganda

```
> model=lm(IPM~OTSUS+DAU+DAK)
> summary(model)

Call:
lm(formula = IPM ~ OTSUS + DAU + DAK)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-90.96 -36.36   6.88   50.90   70.62

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  5.348e+03  1.506e+02  35.520 3.64e-09 ***
OTSUS        5.511e-11  2.445e-11   2.254  0.0589 .
DAU         -4.672e-11  1.976e-11  -2.364  0.0501 .
DAK          2.906e-10  1.040e-10   2.794  0.0268 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 66.62 on 7 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9385,    Adjusted R-squared:  0.9122
F-statistic: 35.63 on 3 and 7 DF,  p-value: 0.0001308
```

Lampiran 2. Uji Normalitas

```
> residu=residuals(model)
>
> #UJI ASUMSI
> #1.Normalitas
> qqnorm(residu)
> ks.test(residu,'pnorm',0,sd(residu))

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: residu
D = 0.16719, p-value = 0.8695
alternative hypothesis: two-sided
```

Lampiran 3. Uji Homoskedastisitas

```
> library(lmtest)
> bptest(model)

studentized Breusch-Pagan test

data: model
BP = 5.0395, df = 3, p-value = 0.1689
```

Lampiran 4. Uji Autokorelasi

```
> #3.Uji Asumsi Non-Autokorelasi
> dwtest(model)

Durbin-Watson test

data: model
DW = 1.6909, p-value = 0.188
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

Lampiran 5. Uji Multikolinearitas

```
> #4.Uji Asumsi Non-Multikolineritas
> library(car)
> vif(model)

OTSUS      DAU      DAK
4.654777 5.881094 6.074504
```